



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun 2016);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat;
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening Kas Umum Pemerintah Kabupaten Langkat.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Langkat.
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Langkat
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Langkat
Z4	= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Langkat
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Langkat

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Langkat dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Langkat dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Dinas PMD Kabupaten Langkat menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa Tahun 2020.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Dinas PMD Kabupaten Langkat menerima :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat menerima :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembiliah puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Pasal 12

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat melakukan pemantuan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKP; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 17

Dalam hal berdasarkan pemantuan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat :

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) setelah menerima
 - a. pencabutan dana/ atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 16 Maret 2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT
 Nomor : 10 Tahun 2020
 Tanggal : 16 Maret 2020
 Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan
 Rincian Dana Desa Setiap Desa
 Tahun 2020

RINCIAN DANA DESA TAHUN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Bahorok	Lau Damak	936,766,000
2		Timbang Lawan	1,012,702,000
3		Sampe Raya	1,024,196,000
4		Tanjung Lenggang	779,043,000
5		Suka Rakyat	923,246,000
6		Perk. Turangi	788,785,000
7		Perk. Bungara	781,255,000
8		Perk. Bukit Lawang	768,828,000
9		Empus	931,867,000
10		Simpang Pulau Rambung	774,614,000
11		Perk. Sei Musam	780,067,000
12		Batu Jongjong	828,607,000
13		Sematar	910,062,000
14		Perk. Pulau Rambung	972,632,000
15		Sei Musam Kendit	974,924,000
16		Timbang Jaya	981,473,000
17		Musam Pembangunan	841,735,000
18		Ujung Bandar	789,497,000
19	Salapian	Perk. Tanjung Keliling	928,621,000
20		Perk. Gelugur Langkat	754,470,000
21		Perk. Tambunan	760,942,000
22		Perk. Bandar Telu	895,696,000
23		Naman Jahe	771,360,000
24		Turangi	981,007,000
25		Ujung Teran	773,465,000
26		Pamah Tambunan	744,129,000
27		Minta Kasih	905,301,000
28		Ujung Bandar	1,011,735,000
29		Lau Tepu	797,843,000
30		Parangguam	945,501,000
31		Ponco Warno	1,055,140,000
32		Adin Tengah	967,025,000
33		Lau Lugur	781,468,000
34		Pancur Ido	745,382,000
35	Kuala	Dalan Naman	835,921,000
36		Balai Kasih	736,245,000
37		Bekiung	765,657,000
38		Blankahan	772,900,000
39		Besadi	783,674,000
40		Beruam	814,395,000
41		Raja Tengah	753,765,000
42		Namo Mbelin	817,781,000
43		Parit Rindu	812,789,000
44		Sei Penjara	750,619,000
45		Perk. Bekiun	800,882,000
46		Garunggang	902,198,000
47		Suka Damai	732,003,000
48		Sido Makmur	735,795,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
49	Sei Bingei	Telagah	974,319,000
50		Rumah Galuh	834,374,000
51		Simpang Kuta Buluh	758,607,000
52		Gunung Ambat	823,403,000
53		Belinteng	1,013,974,000
54		Namu Ukur Utara	913,770,000
55		Pasar VI Kwala Mencirim	763,300,000
56		Emplasmen Kwala Mencirim	760,578,000
57		Purwobinangun	796,638,000
58		Pasar IV Namutrasi	758,685,000
59		Pasar VIII Namutrasi	908,405,000
60		Durian Lingga	759,484,000
61		Pekan Sawah	864,186,000
62		Tanjung Gunung	923,188,000
63		Mekar Jaya	731,144,000
64	Binjai	Sambirejo	811,790,000
65		Sendang Rejo	803,787,000
66		Tanjung Jati	869,682,000
67		Sidomulyo	856,093,000
68		Perdamaian	787,715,000
69		Suka Makmur	809,597,000
70	Selesai	Sei Limbat	954,520,000
71		Padang Brahrang	913,760,000
72		Tanjung Merahe	795,720,000
73		Nambiki	786,647,000
74		Lau Mulgap	799,891,000
75		Kutaparit	774,058,000
76		Bekulap	838,335,000
77		Perhiasan	810,044,000
78		Selayang	828,225,000
79		Mancang	862,173,000
80		Kwala Air Hitam	782,477,000
81		Padang Cermin	832,068,000
82		Selayang Baru	825,419,000
83	Stabat	Karang Rejo	821,239,000
84		Kwala Begumit	824,923,000
85		Mangga	771,926,000
86		Banyumas	797,355,000
87		Pantai Gemi	977,843,000
88		Ara Condong	807,101,000
89	Wampu	Gohor Lama	828,834,000
90		Stabat Lama	1,020,383,000
91		Besilam Bukit Lambasa	1,069,314,000
92		Kebun Balok	783,928,000
93		Bukit Melintang	781,419,000
94		Gergas	778,812,000
95		Stabat Lama Barat	911,787,000
96		Sumber Mulyo	787,625,000
97		Pertumbukan	791,538,000
98		Paya Tusam	754,414,000
99		Mekar Jaya	953,992,000
100		Jentera Stabat	739,702,000
101		Stungkit	754,750,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
102	Secanggang	Kepala Sungai	814,405,000
103		Teluk	914,699,000
104		Cinta Raja	764,350,000
105		Kebun Kelapa	872,842,000
106		Sungai Ular	813,438,000
107		Tanjung Ibus	865,740,000
108		Secanggang	1,047,861,000
109		Selotong	1,000,029,000
110		Karang Gading	930,873,000
111		Jaring Halus	1,787,076,000
112		Telaga Jernih	810,215,000
113		Perkotaan	867,955,000
114		Kwala Besar	1,243,150,000
115		Karang Anyar	842,642,000
116		Pantai Gading	1,149,371,000
117		Suka Mulya	837,478,000
118	Hinai	Cempa	926,443,000
119		Batu Melenggang	1,098,925,000
120		Tamaran	751,712,000
121		Tanjung Mulia	865,184,000
122		Muka Paya	900,507,000
123		Hinai Kanan	886,901,000
124		Suka Damai	850,439,000
125		Baru Pasar 8	822,650,000
126		Perk. Tanjung Beringin	792,240,000
127		Suka Jadi	758,223,000
128		Paya Rengas	817,722,000
129		Suka Damai Timur	812,961,000
130	Tanjung Pura	Serapuh Asli	800,871,000
131		Pematang Tengah	859,603,000
132		Paya Perupuk	885,047,000
133		Lalang	829,194,000
134		Pekubuan	1,058,487,000
135		Teluk Bakung	971,155,000
136		Pantai Cermin	985,302,000
137		Pematang Serai	841,582,000
138		Baja Kuning	790,538,000
139		Pulau Banyak	928,575,000
140		Pematang Cengal	1,424,901,000
141		Kwala Serapuh	1,211,300,000
142		Kwala Langkat	1,242,187,000
143		Bubun	1,535,799,000
144		Tapak Kuda	1,346,217,000
145		Suka Maju	887,306,000
146		Karya Maju	839,072,000
147		Pematang Cengal Barat	838,136,000
148	Padang Tualang	Serapuh ABC	928,942,000
149		Padang Tualang	773,425,000
150		Kwala Besilam	876,384,000
151		Buluh Telang	788,233,000
152		Besilam	896,703,000
153		Tebing Tanjung Selamat	900,607,000
154		Tanjung Putus	1,006,913,000
155		Suka Ramai	754,786,000
156		Jati Sari	1,065,211,000
157		Banjaran Raya	858,895,000
158		Bukit Sari	761,029,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
159	Gebang	Paluh Manis	968,393,000
160		Pasar Rawa	1,089,016,000
161		Padang Langkat	824,841,000
162		Air Hitam	1,020,329,000
163		Paya Bengkuang	754,372,000
164		Dogang	1,074,262,000
165		Sangka Lima	1,195,768,000
166		Kwala Gebang	1,119,991,000
167		Bukit Mengkirai	824,419,000
168		Pasiran	964,119,000
169	Babalan	Securai Utara	1,135,207,000
170		Teluk Meku	1,248,873,000
171		Pelawi Selatan	961,033,000
172		Securai Selatan	1,017,878,000
173	Pangkalan Susu	Alur Cempedak	823,723,000
174		Sei Siur	1,082,064,000
175		Tanjung Pasir	920,865,000
176		Paya Kampak	783,960,000
177		Pintu Air	784,806,000
178		Sei Meran	797,936,000
179		Pulau Sembilan	896,513,000
180		Pulau Kampai	1,081,699,000
181		Pangkalan Siata	923,627,000
182	Besitang	Halaban	1,009,341,000
183		Bukit Mas	915,061,000
184		Pir ADB Besitang	793,928,000
185		Sekoci	862,651,000
186		Suka Jaya	800,245,000
187		Bukit Selamat	973,242,000
188	Sei Lapan	Puraka I	738,607,000
189		Puraka II	728,922,000
190		Lama	804,488,000
191		Telaga Said	837,829,000
192		Lama Baru	805,609,000
193		Mekar Makmur	815,645,000
194		Harapan Baru	753,004,000
195		Harapan Maju	809,045,000
196		Harapan Makmur	795,873,000
197	Brandan Barat	Sei Tualang	779,306,000
198		Lubuk Kasih	823,530,000
199		Lubuk Kertang	844,816,000
200		Perlis	1,688,916,000
201		Kelantan	1,300,634,000
202	Batang Serangan	Sei Bambi	840,123,000
203		Sei Musam	931,529,000
204		Sei Serdang	875,363,000
205		Namo Sialang	825,931,000
206		Kwala Musam	851,604,000
207		Karya Jadi	873,165,000
208		Paluh Pakih Babussalam	744,466,000
209	Sawit Seberang	Alur Gadung	820,197,000
210		Simpang Tiga	795,688,000
211		Sei Litur Tasik	860,278,000
212		Sawit Hulu	871,849,000
213		Mekar Sawit	839,792,000
214		Alur Melati	1,013,014,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
215	Sirapit	Serapit	833,955,000
216		Gunung Tinggi	737,944,000
217		Sidorejo	775,804,000
218		Suka Pulung	742,897,000
219		Aman Damai	781,480,000
220		Tanjung Keriahan	742,688,000
221		Sebertung	821,285,000
222		Pulau Semikat	814,951,000
223		Sumber Jaya	883,501,000
224		Perkebunan Amal Tani	970,372,000
225	Kutambaru	Namotongan	778,768,000
226		Kuta Gajah	842,932,000
227		Perk. Marike	769,407,000
228		Kaperas	810,162,000
229		Namoteras	835,036,000
230		Rampah	890,797,000
231		Sulkam	756,832,000
232		Kutambaru	793,103,000
233	Pematang Jaya	Pematang Tengah	879,330,000
234		Damar Condong	781,310,000
235		Perk. Damar Condong	767,876,000
236		Perk. Perapen	757,576,000
237		Limau Mungkur	758,431,000
238		Serang Jaya Hilir	898,191,000
239		Serang Jaya	888,449,000
240		Salahaji	933,423,000
Total			211,213,265,000

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 10 Tahun 2020

Tanggal : 16 Maret 2020

Tentang : Tata Cara Pembagian
Dan Penetapan
Rincian Dana Desa
Setiap Desa Tahun
2020.



BUPATI LANGKAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Bupati Langkat

Alamat : Stabat

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala KPPN


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat : Medan

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2020.

Stabat, tanggal



(.....)

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ALIMAT TARIGAN, SH
NIP. 19730803 200212 1 005